

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI
MEDIA SOSIAL**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**Akhmad Wahyu Gunawan
D1A115019**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KESUSILAAN
MELALUI MEDIA SOSIAL**

JURNAL ILMIAH



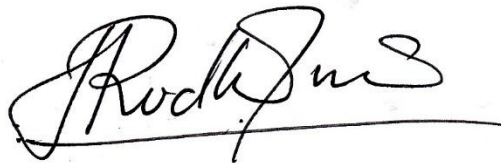
Oleh :

Akhmad Wahyu Gunawan

D1A115019

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH.MH

NIP: 195607051984032001

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA SOSIAL

**AKHMAD WAHYU GUNAWAN
D1A115019**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana kesusilaan melalui media sosial dan contoh kasus terkait dengan penegakan hukum tindak pidana kesusilaan melalui media sosial. Metode yang digunakan adalah metode normatif. Pendekatan digunakan dalam adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus. Sumber hukum yang diperlukan terdiri dari buku-buku, tulisan-tulisan, jurnal, dan internet. Jenis hukum digunakan adalah jenis hukum primer, skunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan adalah studi dokumen, semua bahan hukum yang dikumpulkan baik bahan hukum primer dan skunder dianalisis dengan interpretasi atau penafsiran sistematis. Tindak pidana kesusilaan melalui media sosial ini diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) tentang ITE, akan tetapi didalam kasus putusan nomor 1466/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL lebih dominan ke pornografi yang menggunakan media sosial, sehingga unsur Pasal yang tercantum dalam undang-undang 11 tahun 2008 masih kabur atau kurang jelas, Sama halnya juga pada undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yang tidak menjelaskan terkait apa yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, seperti media sosial. Putusan hakim menggunakan undang-undang 11 tahun 2008 untuk memutuskan perkara.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kesusilaan, media soisal.

LEGAL ENFORCEMENT FOR CRIMES AGAINST DECENCY THROUGH SOCIAL MEDIA

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the legal enforcement crimes against decency through social media and case examples related to law enforcement of moral offenses through social media. The research method on this research is using normative legal research method. The approach use is approach legislation, conceptual, case. The necessary legal resource consists of books, writings, journals and internet. Type of law is use primery, secndry, tertery. Data collection technique carried out document study. All matrials collection, bot primery and scendory matrials were analyzed with interpretation or encapsulation. A crime against decency through social media has been regulated on Article 27 paragraph (1) Act Number 11 of 2008 concerning ITE (Information Electronic Transaction), but in this court decision Number 1466/Pid.Sus/2017/Pn JKT.SEL closer with pornography who uses social media, because of this the articles on the Act Number 11 of 2008 has vague norms or unclear. As well as in law act number 44 of 2008 concerning pornography that does not expalin what is used to commit a crime such as social media. However, The Court Decision still has used Act Number 11 of 2008 for this case.

Keywords: Criminal Act, Decency, Social Media.

I. PENDAHULUAN

Kejahatan kesusilaan tidak saja dilakukan secara fisik tetapi juga dapat juga dilakukan secara non fisik, salah satu kesusilaan yang terjadi secara non fisik adalah kejahatan kesusilaan menggunakan media sosial dengan cara menyebarkan gambar atau video dan sebagainya yang menyinggung nilai kesopanan dan harkat martabat seseorang yang sering dilakukan dengan menggunakan media sosial, seperti dalam peristiwa yang terdapat dalam contoh kasus putusan nomor 1466/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL berdasarkan putusan hakim menjatuhkan terdakwa dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sedangkan dalam putusan tersebut lebih mengacu pada peristiwa pornografi yang aturan tentang pornografi sendiri sudah ada pada Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut 1) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kesusilaan melalui media sosial? Dan contoh kasus tentang penegakan hukum tindak pidana kesusilaan melalui media sosial .

Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah manfaat akademis, penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat penyelesaian studi strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Mataram, manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan terhadap kejahatan kesusilaan menggunakan media sosial, manfaat praktis, diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum atau aparat penegak hukum, dalam rangka penanganan perkara tindak pidana kesusilaan melalui media sosial.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Dalam kasus ini jenis bahan hukum yang dipakai terdiri dari bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Teknik/cara memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini dianalisis dengan interpretasi atau penafsiran sistematis.

II. PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku hubungan-hubungan hukum dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Joseph Goldstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu, *Total enforcement*, *Full enforcement*, *Actual enforcement*.² Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menempatkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan, termasuk juga didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Kesusilaan diatur dalam Buku II KUHPidana dalam Bab XIV yang merupakan terjemahan dari *verduistering* dalam Bahasa Belanda. Kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik.³ Menurut Leden Marpaung dalam perspektif

¹ Undang-undang 1945 (Amandemen Lengkap)

² Dellyana, shant.1988,konsep penegakan hukum. Yogyakarta:liberty hal 32

³ Dapertement pendidikan dan kebudayaan , KBBI, BalaiPustaka, jakarta,1986.hal874

masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya yang berhubungan dengan kejadian seksual.⁴

Berdasarkan pengertian di atas, sebenarnya tidak mudah dalam menetapkan batas-batas atau ruang lingkup dari delik kesusilaan. Dalam lokakarya mengenai “bab-bab kodifikasi pidana (buku II)”, yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman pada tanggal 23-25 April 1985 di Jakarta, masalah ini pernah dilontarkan dalam makalah Prof. Roelsan Saleh, ia mengemukakan bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi dalam bidang seksual, akan tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam bermasyarakat.

Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi *meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual*. *Blog* dan jejaring sosial merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia,⁵

Menurut M. Sudrajat Bassar dalam bukunya tindak-tindak pidana tertentu, mengatakan bahwa yang dinamakan dengan kesusilaan adalah :⁶

“kesusilaan ialah mengenai adat istiadat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (*seks*) seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.”

Pengertian kesusilaan, diatas secara singkat delik kesusilaan dapat dikatakan bahwa:

⁴ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 3

⁵ <http://repository.unpas.ac.id/14549/32/j.%Bab%2011.pdf>

⁶ <http://sosmedkini.wordpress.com/pengertian-media-sosial/>

“Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Namun tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau ruang lingkup delik kesusilaan, karena pengertian dan batas-batas “kesusilaan” itu cukup berbeda-beda menurut pandangan dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Terlebih karena hukum itu sendiri adalah hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht das etische minimum*).”

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *inetrachange (EDI)*, surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenis huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau profesi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.⁷

Adapun cara yang digunakan dalam mencegah terjadinya perbuatan pidana yang , yaitu *preventif* dan *represif*.. *Preventif* yaitu: mencegah terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum, dengan melalui 3 (tiga) tahapan yakni tahapan formulasi, tahapan aplikasi, dan tahapan eksekusi. Dalam upaya *Preventif* ini merupakan strategi berbasis masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang manfaat internet, dampak negatif dan positifnya internet sehingga masyarakat tidak salah arah dalam menggunakan internet. Pelaksanaan

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

tugas *Preventif* ini dibagi dalam dua kelompok besar yaitu : Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok antara lain mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli. Pencegahan yang berupa pembinaan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sambang memberi arahan, penyuluhan dan bimbingan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah tangkai kejahatan. *Repressif* yaitu: bentuk penegakan hukum ini adalah adanya penindakan ketika atau telah dilakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengungkapkan dan memutus jaringan sindikat kejahatan telematika (*cyber crime*), melakukan proses penanganan perkara sejak penyidikan sampai dengan lembaga pemasyarakatan secara konsisten dan sungguh-sungguh, pemusnahan barang bukti yang berhasil disita. Penindakan tersebut ada beberapa tahapan dari awal penyelidikan sampai pada pengadilan diantaranya adalah: Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Penuntutan, Pembuktian, Tahap persidangan.

Contoh kasus penegakan hukum tindak pidana melalui media sosial

Kasus posisi

Awal terjadinya kasus ini yaitu, terdakwa pada tahun 2014 mengetahui adanya group VGK (Video Gay Kids) di media sosial telegram dengan akun pribadi milik terdakwa dengan nomor handphone 087743900161 dengan nama profil Erwan Hermawan dan terdakwa join kedalam group VGK, kemudian setelah terdakwa sudah bergabung dalam group VGK yang didalamnya berisi ratusan akun member

yang tergabung dan didalam group tersebut saling *share/* membagikan video pelecehan seksual menyimpang (sodomi) terhadap anak kecil.

Bahwa terdakwa selain memiliki akun telegram , terdakwa mempunyai facebook dengan nama profil *facebook* Erwan Hermawan dengan menggunakan alamat email *erwanhermawan605@gmail.com* , *instagram* dengan nama akun *instagram* @erwanhermawan60 dan *twitter* dengan id *twitter* topmarkotop123 @noeHermawan2 dan @febrifebri745 serta id line @tunggara88.

Bahwa terdakwa bergabung dalam group VGK tersebut merasa senang, karna terdakwa di dalam group tersebut banyak sekali video pelecehan dan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dewasa terhadap anak laki-laki dibawah umur maupun dengan anak perempuan dibawah umur dan terdakwa sering melihat/menonton video pelecehan dan penyimpangan seksual tersebut yang dilakukan laki-laki dewasa terhadap anak laki-laki dibawah umur maupun dengan anak perempuan dibawah umur, kemudian terdakwa banyak mendapatkan link video pelecehan dan penyimpangan seksual berkonten VGK yang dapat diunduh dan disimpan, maka semenjak tahun 2014 terdakwa memperjualbelikan video pelecehan dan penyimpangan seksual terhadap anak dibawah umur berkonten VGK di media sosial *twitter* dengan nama id *twitter* @noeHermawan2 dan @febrifebri745 untuk mendapatkan keuntungan dan hasil memperjual video tersebut.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun dakwaan Penuntut Umum terhadap Hermawan alias Uher terhadap kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan/atau pornografi dan/atau perlindungan anak, sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal

52 ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Primair : Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 UU RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Subsidiar : Pasal 4 ayat (2) Jo Pasal 29 UU RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Pertimbangan yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan Majelis Hakim yang didasarkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam peridangan maupun terbuktinya unsur-unsur yang di dakwaan yaitu Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, adapun unsur-unsur dari ketentuan diatas yang terbukti yaitu:

Unsur undang-undang nomor 11 tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) :Setiap Orang, Tanpa Hak atau Melawan Hukum dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Unsur undang-undang nomor 44 tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) :Setiap Orang, Tanpa Hak atau Melawan Hukum memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) huruf (f) UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Selain pertimbangan yuridis, Majelis Hakim juga perlu melihat hal-hal yang bersifat non yuridis sehingga dalam putusan dapat memberatkan maupun meringankan pidana terhadap seorang terdakwa. Adapun pertimbangan non yuridis oleh Majelis Hakim dalam pada putusan nomor 1466/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :Perbuatan terdakwa dapat merusak moral dan ahlak generasi muda, Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda bangsa.

Hal-hal yang meringankan : Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya dimasa mendatang, Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan conoth kasus uraian diatas maka penyusun berpendapat bahwa terdakwa Hermawan alias Uher telah memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan unsur Pasal 4 ayat (1) undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, yang di jabarkan oleh Majelis Hakim dan terdapatnya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan terdakwa, sehingga kedua undang-undang yang mengatur dalam tindak pidana kesusialaan ini sudah memuat unsur-unsur Pasalnya , maka penyusun tidak sependapat dengan hakim yang menjatuhkan terdakwa dengan Pasal 27 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2008 karena yang dimaksud dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 ”memiliki muatan yang melanggar kesuilaan” adalah matrial pornografi, undang-undang nomor 11 tahun 2008 sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pornografi, sedangkan

dalam kasus putusan mengacu tentang pornografi, undang-undang khusus nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi juga tidak menjelaskan tentang media sosial, hanya menjelaskan sub unsur yang ada dalam undang-undang pornografi.

Dalam pertimbangan non yuridis yang diuraikan oleh penyusun berdasarkan putusan terdapat hal-hal yang mempertakan dan yang meringankan, adapun hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat merusak moral ahlak generasi muda dan terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda bangsa , tidak hanya demikian masalah kesusilaan yang menyangkut harkat martabat seseorang sehingga perlu penindakan lebih lanjut masalah kesusilaan ini.

Sementara hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya dimasa mendatang, terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan hal tersebut penyusun berpendapatan bahwa terdakwa yang masih muda yang memiliki sikap ingin tahu yang besar sehingga terdakwa masih perlu pengawasn atau bimbingan dari orang tua terdakwa agar hal yang sama tidak diulangi di kemudian hari.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Penegakan hukum tindak pidana kesusilaan melalui media sosial adalah suatu tindak pidana yang dilakukan secara non fisik karena menggunakan media sosial, menurut Joseph Goldstein penegakan hukum di bagi 3 yaitu, *Total enforcement*, *Full enforcement*, dan *Actual enforcement*. Adapun upaya dalam penegakan hukum untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana dengan cara yaitu, secara *preventif* dan *repressif*, penerapan hukum yang terjadi dalam kasus ini adalah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1), seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga penegakan hukum yang terjadi melalui media sosial telah terbukti dan secara sah telah melakukan suatu tindak pidana. 2) Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis yang mencakup dakwaan, alat bukti yang terdiri dari barang bukti, keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Jaksa penuntut umum melakukan tuntutan menggunakan Pasal 27 ayat 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-undang No.44 Tahun 2008 Tentang pornografi. yang dimaksud dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 "memiliki muatan yang melanggar kesuilaan" adalah material pornografi, undang-undang nomor 11 tahun 2008 sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pornografi, sedangkan dalam kasus putusan mengacu tentang pornografi, undang-undang khusus nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi juga tidak menjelaskan tentang media sosial, hanya menjelaskan sub unsur yang ada dalam undang-undang pornografi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka ada beberapa saran yang penulis kemukakan sebagai berikut : Hendaknya hakim lebih melihat unsur-unsur Pasal yang lebih spesifik dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara dan para aparaturnegara yang sebagai penegak hukum untuk lebih mengantisipasi adanya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan melalui dunia maya (*cybercrime*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dellyana, Shant. 1988, *Konesp Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Dapartemen pendidikan dan Kebudayaan, 1986 KBBI, Balai Pustaka, Jakarta.

Laden Marpaung 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-undang

Mahkaman Agung RI, 2006, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct)* Kode

Etik Hakim dan Makalah berkaitan, Pusdiklat MA RI

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi Dan*

Transaksi Elektronik, (LNRI No. 58 Tahun TLRNRI No.2823)

Undang-Undang Dasar 1945 (Amandmen Lengkap)

R. Soenarto Soerodibroto, S.H, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab*

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, *Tentang Pornografi*.

Internet

<http://repository.unpas.ac.id/14549/32/j.%Bab%2011.pdf>

<http://sosmedkini.wordpress.com/pengertian-media-sosial/>